

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tidak selamanya bisa dipenuhi individu secara mandiri tetapi memerlukan bantuan orang lain. Pinjam meminjam uang sering terjadi di masyarakat, sering pula ada pihak-pihak yang terdzalimi. Banyak orang yang meminjam uang lantas mangkir dari kewajiban membayar. Hal ini dikarenakan rendahnya nilai sikap jujur dan rasa tanggung jawab (amanah) yang saat ini menjadi hal langka, banyak utang piutang (muamalah) yang harus disertai adanya barang jaminan/agunan supaya menimbulkan rasa awas dan aman bagi pemberi utang, menjadikan barang yang memiliki nilai (harta) dalam sudut pandang islam sebagai barang jaminan utang, yang kemudian bisa untuk diambil seluruh atau sebagian utang dari barang jaminan tersebut, itulah yang disebut gadai (*ar-rahn*). Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.¹

Pegadaian menurut UU Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: “*gadai* adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 106

berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.²

Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu alternatif aman adalah meminjam uang pada lembaga keuangan misalnya pada bank pemerintah/swasta maupun pada lembaga keuangan non bank, misalnya Perum Pegadaian Syariah adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan menggunakan prinsip syariah.³

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan *Bank Van Leening*, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.⁴

Pendirian Pegadaian Syariah secara yuridis dan empiris dilatarbelakangi oleh keinginan warga masyarakat Islam yang menghendaki adanya lembaga Pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan pegadaian syariah bermaksud untuk memenuhi pasar dan melayani masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil), yang secara sistem dalam penerapan manajemen modern, yaitu memberi penawaran mempermudah, mempercepat, dan memberi rasa aman, dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman. Karena itu, kalau pegadaian syariah dibawah perlindungan Perum Pegadain mengusung motto, “Mengatasi Masalah Sesuai Syariah”, sebagai akibat semakin maraknya wacana

² Andri soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010,h. 387

³ <http://www.pegadaiansyariah.co.id/> di akses pada tanggal 15 desember 2018

⁴ <http://bumn.go.id/pegadaian/halaman/41/tentang-perusahaan.html>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2019

dari ekonomi syariah sehingga menjadi patokan dan juga tujuan yang ikut mendorong lahirnya lembaga pegadaian syariah, yaitu turut berperan secara bergairahnya pasar dan praktisi lembaga keuangan syariah secara umum.⁵

Hadirnya Pegadaian Syariah yaitu sebuah lembaga keuangan yang berbentuk unit dari perum Pegadaian di Indonesia yang bertugas menyalurkan pembiayaan yang berbentuk pemberian pinjaman uang dengan cara menggadaikan barang berharga kepada masyarakat yang membutuhkan adalah salah satu hal yang perlu mendapatkan apresiasi besar dan sambutan yang positif. Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dan juga memberikan suatu alternatif cara agar terhindar dari riba, qimar (spekulasi), dan juga gharar (ketidakjelasan) yang berakibat ketidakadilan bagi masyarakat.⁶

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1150 yaitu gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Keberadaan pegadaian syariah dimaksud untuk melayani pasar dan masyarakat.

⁵ Zainuddin, Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Siantar Grafika, 2008), h. 54

⁶ Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu Dan Achmad Abror, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 70

Pegadaian Syariah Unit Mlati didirikan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah mlati sehingga memudahkan mereka untuk bertransaksi piutang, gadai, ataupun pembiayaan lainnya secara syariah dan untuk terhindar dari praktik riba. Pegadaian Syariah unit Mlati dulunya adalah merupakan Cabang dari Pegadaian Syariah di Yogyakarta selain Cabang Pegadaian Syariah di Kusumanegara Yogyakarta, namun pada tahun 2014 berdasarkan kebijakan kantor wilayah Semarang Cabang Pegadaian Syariah Mlati dirubah menjadi Unit Pegadaian Syariah Mlati⁷

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Mlati Yogyakarta merupakan salah satu pegadaian yang menjalankan operasionalnya secara syariah. Dalam kegiatan usahanya PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Mlati Yogyakarta menawarkan produk-produk pembiayaannya dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk tersebut adalah Pembiayaan Gadai (*rahn*), Usaha Mikro Kecil Berprinsip Syariah (*Arrum*), *Murabahah* Logam Mulia untuk investasi pembelian, Kepemilikan Kendaraan Bermotor Bagi Karyawan (*amanah*).

Dalam proses untuk mencapai tujuan, setiap perusahaan selalu menghadapi hambatan dan kendala, baik hambatan teknis maupun operasional. Hambatan atau kendala tersebut merupakan hal yang logis yang akan dihadapi oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan. Semua hal yang dapat berakibat merugikan bagi perusahaan yang biasa kita sebut sebagai resiko.

Setiap usaha bisnis atau yang mendirikan perusahaan, wajib untuk menimbang potensi resikonya terlebih dahulu. Dalam menghadapi resiko tersebut,

⁷ Hasil wawancara dari pengelola Unit Pegadaian Syariah Mlati pada tanggal 5 Februari 2019

banyak cara dilakukan oleh perusahaan. Bagaimanapun upaya untuk menghadapi risiko yang dilakukan perusahaan, suatu pemahaman tentang bagaimana risiko itu terjadi, bagaimana menimbang dan memantau juga mengendalikannya adalah suatu proses manajemen yang perlu dilakukan oleh perusahaan.⁸ Perusahaan yang melakukan manajemen risiko akan semakin sadar dan paham betul bagaimana kemungkinan risiko yang akan terjadi dan juga cara mengatasinya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, sudah seharusnya semua organisasi atau perusahaan menyadari bahwa pentingnya mengelola risiko yang akan terjadi pada suatu organisasi maupun perusahaan sehingga perlu memiliki sistem manajerial yang akan mampu menghilangkan atau memperkecil kemungkinan risiko yang akan hadir dalam kegiatan usahanya. Begitupun pegadaian syariah yang merupakan lembaga keuangan yang memiliki dan menjalankan prosesnya dengan sangat baik yang juga harus memiliki sebuah sistem manajemen yang mengawasi risiko yang akan mampu mencegah dan bahkan menghilangkan risiko yang akan dihadapi pada kegiatannya dikemudian hari.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Mlati Yogyakarta dengan mengangkat suatu judul **“ANALISIS MENEJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS STUDI KASUS PT. PEGADAIAN (Persero) SYARIAH UNIT MLATI YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

⁸ Zainuddin, Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 19

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul “*Analisi Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Mlati Yogyakarta*” adalah sebagai berikut:

1. Apa saja resiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas (rahn) di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Mlati Yogyakarta?
2. Bagaimana manajemen resiko pada pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Mlati Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang mengangkat judul “*Analisi Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Mlati Yogyakarta*” adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa saja resiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Mlati Yogyakarta.
2. Mengetahui manajemen resiko pembiayaan gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Mlati Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian yang mengangkat judul “*Analisi Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Mlati Yogyakarta*” adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi masyarakat luas tentang bagaimana dan apa saja resiko pada pembiayaan gadai emas

di Pegadaian. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan penelitian sebelumnya yang terdapat perbedaan objek penelitiannya sehingga nantinya akan bermanfaat dan menjadi sumber informasi yang dapat digunakan bagi pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pegadaian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pegadaian dalam bagaimana meminimalisir resiko yang ada dalam pembiayaan gadai emas, dan juga semoga menjadi bentuk koreksi bagi beberapa resiko dan bagaimana cara menghadapi resiko yang akan dihadapi.

b. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah ilmu kepustakaan dan menjadi referensi bagi staf pengajar, mahasiswa, dan lain sebagainya.

c. Bagi Penulis

Sebagai penambah wawasan dan juga pengetahuan tentang resiko dan cara mengatasi dalam pembiayaan gadai emas di pegadaian khususnya